



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0180/Pdt.P/2016/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

**Edy Dahlan Bin H. Ahmad**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Sampar Pelam RT.01 RW. 07 Desa Berora Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon I

**Riyan Rahayu Binti Karwana**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sampar Pelam RT.01 RW. 07 Desa Berora Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan isbat nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 0180/Pdt.P/2016/PA.SUB, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 12 Maret 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Trisih Kabupaten Indramayu Kabupaten Sumbawa ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda Cerai (Akta Nikah Terlampir ) dan Pemohon II berstatus perawan . Pernikahan

Hal 1 dari 5 hal. Penetapan 0180/Pdt.P/2016/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

dilangsungkan dengan wali nikah **Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Karyadi**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Hamzah dan M. Naim** dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat yang dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
    - a. Erin Aprinanda Prasetyo, Umur 4 Tahun
    - b. Rindi Putri Nur Mailani, Umur 3 Tahun
    - c. Farel Isramayrawan Putra, Umur 4 Bulan;
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
  6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trisih Kabupaten Indramayu Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus akte kelahiran anak, yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah
  7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan 0180/Pdt.P/2016/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Edy Dahlan Bin H. Ahmad dengan Pemohon II Riyan Rahayu binti Karwana yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2012 di Kecamatan Trisih Kabupaten Indramayu Kabupaten Sumbawa ;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (lisbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa;

4. Biaya perkara menurut hukum SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap, dan menyatakan ia bermaksud mencabut perkaranya dengan alasan karena ia akan melaksanakan perkawinan baru di Kantor Urusan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 4 Oktober 2016, para Pemohon mohon kepada majelis untuk mencabut perkaranya, dengan alasan karena akan melaksanakan perkawinan baru di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dinyatakan dikabulkan, dan para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 271–272 Rv dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan 0180/Pdt.P/2016/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara nomor 0180/Pdt.P/2016/PA.SUB dicabut.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Abubakar, SH.. sebagai Hakim Ketua, serta **Riza Suaidi, S.Ag.MH.** dan H. H.M. Maftuh, SH. S.E.I. sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi St. Faridahtul Athransy, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Riza Suaidi, S.Ag.MH.**

**Abubakar, S.H.**

**H. M. Maftuh, S.H., S.E.I.**

Panitera Pengganti

**Suadi, S.H.**

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan 0180/Pdt.P/2016/PA.Sub





Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	280.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>391.000,-</b>

